

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bentuk Hak Perlindungan tenaga kerja atau buruh di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaan pembangunan perusahaan harus mempunyai beberapa faktor menunjang faktor tersebut seperti modal usaha, alam tempat untuk bekerja dan tenaga kerja untuk membantu melakukan pekerjaan agar berjalan dengan lancar. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang paling penting yang tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya.<sup>1</sup>

Ketiga faktor tersebut yang paling di butuhkan yaitu merupakan peranan dari tenaga kerja/buruh karena tenaga kerja adalah orang-orang yang penting untuk bisa menjalankan suatu usaha dan tidak kalah pentingnya dengan faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting dan memberikan pekerjaan bagi masyarakat.

Melihat faktor tenaga kerja dalam proses bekerja dan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan, tenaga kerja/buruh harus diperhatikan lebih dalam, hal ini di perlukan usaha-usaha untuk membina dan mengarahkan serta melindungi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, S.H., M.Hum. 2012 *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia)* Penerbit Nuansa Aulia. hml 10.

terhadap tenaga kerja agar lebih menjaga kegiatan dalam melakukan pekerjaannya. Pada dasarnya perlindungan kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja mempunyai hak-hak dan kewajiban dapat dihargai dalam perusahaan dan di manusiakan seperti adanya perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, perlindungan teknis agar para tenaga kerja/buruh mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.<sup>2</sup>

Dalam melakukan dan mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu perlu adanya perencanaan yang pasti dan di dalam pelaksanaan sebagai tenaga kerja/buruh berjalan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan dalam hal sebagai tenaga kerja, seperti jaminan keselamatan dan pemeliharaan kesehatan dalam bekerja dan upah atau gaji merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan dalam pekerjaan yang dilakukan. Dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sangatlah kompleks dalam halnya perlindungan tenaga kerja, selain itu sistem ekonomi nasional yang belum tepat, oleh karena itu disadari dalam melakukan pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja/pekerja harian lepas memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dan tepat dalam hubungan kerja.<sup>3</sup>

Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta Perencanaan

---

<sup>2</sup> H,P Rajagukguk, 2002 *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-determination) Pengantar L.M. Gandhi*. Penerbit. Yayasan Obor Indonesia. Hlm 105.

<sup>3</sup> Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. 2009 *Hukum Perburuhan* Penerbit PT Indeks, Jakarta. hlm. 22.

tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenaga kerja secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan

tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan, adil, makmur, dan merata, baik material, maupun spritual. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup> Dan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan prod uktivitas kerja yang optimal di selenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja<sup>5</sup>. Dalam PERMEN No.8/MEN/VII/2010 mengatur Tentang Keselamatan Kerja, dijelaskan bahwa dengan majunya industrialisasi, mekanisme, modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasioanal para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat- pesawat baru dan

---

<sup>4</sup> Drs. Imam Sjahputra Tunggal, SH., C.N., LLM. 2003 *Hukum Ketenagakerjaan (suatu pengantar)* Bandung Penerbit Harvarindo, hlm. 48.

<sup>5</sup> Pasal 86 undang-undang tenaga kerja Nomor 13 Tahun 2003

sebagainya serba pelik banyak dipakai sekarang ini, bahan-bahan teknis baru banyak diolah dan dipergunakan, bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja.<sup>6</sup> Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat terhadap para tenaga harian lepas yang bekerja di Perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ronal K Otoluwa sebagai staf keuangan di Perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari bahwa tenaga kerja harian lepas 554 pekerja harian tetap 64 orang dan pekerja borongan 142 orang dan jumlah semua 760 orang yang bekerja.<sup>7</sup>

Berdasarkan survey yang dilakukan bahwa di tempat Perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari yang bergerak dalam bidang perkayuan atau industri telah terdaftar di bagian pengawasan departemen tenaga kerja, ada beberapa kejanggalan atau permasalahan yaitu hak jaminan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja harian lepas yang bekerja di perusahaan PT Gorontalo Citra Lestari, karena para tenaga kerja tidak mengetahui apa saja hak-hak mereka saat bekerja diperusahaan dan pada waktu bekerja para tenaga kerja harian lepas pun tidak di ikat dengan kontrak kerja yang pasti dan dalam bekerja para pekerja harian lepas tersebut menggunakan alat bantu mesin-mesin dan alat-alat tajam seperti golok atau parang untuk memproses memotong pohon yang

---

<sup>6</sup> Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, 2006 *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan*. Penerbit Andi Yogyakarta. Hlm. 12.

<sup>7</sup> Hasil wawancara Bapak Ronal K Otoluwa sebagai staf keuangan di PT. Gorontalo Citra Lestari.

besar memangkas rumput yang rimbun saat membersihkan hutan belantara dan pegunungan untuk di tanami bibit pohon kembali yang akan diolah, oleh perusahaan PT Gorontalo Citra Lestari dan tenaga kerja atau pekerja harian mendaki pegunungan melewati bukit dan jurang-jurang yang dilalui dan ada juga yang sudah melakukan dasing ( menginap) di tengah hutan berminggu-minggu untuk menanam pohon, dan di area pembibitan memakai bahan-bahan kimia seperti pupuk dan obat-obatan dan alat angkut yang berat yang seringkali terjadi kecelakaan terhadap pekerja harian lepas yang didominasi oleh pekerjanya wanita berdasarkan wawancara dengan pekerja wanita, bahwa di area pembibitan dan penanaman pohon dan pekerja mengalami kecelakaan sampai 10 orang di area tempat bekerja karena alat yang dipakai yang sangat berbahaya seperti melakukan penebangan pohon yang memakai alat(golok) penebang yang sangat tajam dan alat sensor kecil untuk memotong pohon-pohon membuat para pekerja terluka dan terjadi kecelakaan karena minimnya pengetahuan cara memakai alat-alat perusahaan.<sup>8</sup> Adapun kesehatan terganggu saat terpeleset ditempat kerja karena tempat kerja yaitu dipegunungan yang tinggi dan di dalam hutan belantara, dan kadang hak-hak mereka seperti penerimaan gaji/upah yang kadang tidak tepat waktu bagi tenaga kerja/buruh dan pekerja harian lepas dalam hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Maka para tenaga kerja dan pekerja harian lepas yang bekerja pada perusahaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hak jaminan terhadap diri masing- masing tenaga kerja harian, dalam peraturan perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari tenaga kerja yang tetap(bulanan) sudah

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu siska pilomange sebagai pekerja wanita di PT. Gorontalo Citra Lestari.

mempunyai jaminan kesehatan yaitu berupa Jamsostek atau BPJSketenagakerjaan dan tenaga harian lepas atau borongan dan harian tetap, belum ada hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. tapi apabila terjadi kecelakaan ada kewajiban perusahaan untuk memberikan perawatan kesehatan kepuskesmas, namun dalam hal ini belum ada kepastian bagaimana perlindungan hak jaminan para tenaga kerja harian lepas dalam halnya keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan kerja Pada Tenaga Kerja Harian Lepas Di Tinjau Dari Pasal 86 Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003 (Di PT. Gorontalo Citra Lestari Di Kabupaten Gorontalo Utara).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja harian lepas di tinjau dari Pasal 86 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 di Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja harian lepas di PT Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten Gorontalo Utara?

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Farid Tabukali sebagai pengawas lapangan pekerja harian lepas Di PT Gorontalo Citra Lestari.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis apa hak-hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja harian lepas di tinjau dari pasal 86 dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerja harian lepas di PT Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten Gorontalo Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

#### **1. Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan tenaga kerja dan pekerja harian lepas serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja dengan baik.

#### **2. Praktis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan khususnya di Perusahaan Gorontalo Citra Lestari Kabupaten Gorontalo Utara untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam upaya keselamatan, kesehatan dan hak-hak tenaga kerjanya